



Kapita Selecta

Rini Puji Astuti¹, Devita Izzatun Faizah², Tri Wahyuni³, Siti Aminah⁴

^{1,2,3,4} Perbankan Syariah, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstrak

Abstrak ini mengkaji prospek dan kesulitan yang akan dihadapi industri perbankan di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan dan didukung dengan adanya OJK dan LPS untuk membantu perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai perbankan masa depan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali perselsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan dalam perbankan terkait dengan perubahan paradigma dan tantangan yang akan di hadapi di mas depan. Hasil penelitian ini di diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk pemahaman kita tentang perbankan masa depan

Kata Kunci: Otoritas moneter, LPS, OJK

PENDAHULUAN

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu. penelitian sastra. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan keadaan nyata dalam kalimat yang rinci, lengkap dan menyeluruh..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otoritas Moneter Dan Perbankan Masa Depan

Otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang beredar di suatu negara dan berhak menetapkan tingkat suku bunga dan parameter lain yang menentukan biaya dan jumlah uang beredar.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan otoritas keuangan adalah menjamin pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, andal, dan akuntabel yang didukung oleh sistem yang lancar dan responsif menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan Sistem pembayaran yang tepat dan aman, pengaturan dan pengawasan perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Undang-undang bank sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Indonesia. Meskipun otoritas moneter tidak lagi berada di tangan pemerintah, mereka masih mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan moneter.

Namun hasil akhirnya adalah UU Nomor Tahun 2004 Nomor 3. Undang-undang baru ini tidak menggantikan undang-undang sebelumnya, melainkan mengubah beberapa pasal dan menambahkan beberapa pasal baru.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter :

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
2. Melakukan pengendalian moneter.
3. Memberikan kredit.
4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
5. Mengelola cadangan devisa.
6. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu – waktu yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Otoritas moneter dan perbankan masa depan akan menghadapi berbagai tantangan dan prospek. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, terus mengupayakan stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah melalui berbagai strategi dan inovasi instrumen kebijakan moneter. Salah satu kerangka kerja yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah Inflation Targeting Framework (ITF), yang merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter mengenai kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan.

Perbankan di masa depan juga akan menghadapi tantangan dan prospek. Salah satu tantangan yang disoroti oleh Badan Moneter Internasional (IMF) adalah risiko dari suku bunga yang lebih tinggi dan lebih lama. Namun, ini juga membuka prospek bagi perbankan untuk memanfaatkan kondisi ini dalam peningkatan layanan dan produk mereka.

Selain itu, tantangan yang dihadapi otoritas moneter semakin berat dengan realitas ekonomi yang tampak lebih rumit. Tantangan ini lebih besar daripada hanya sekadar sisi permintaan yang selama ini disiasati bank-bank sentral dengan kebijakan moneter ketat.

OJK Dan LPS Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terkait dengan kegiatan jasa keuangan bank dan non-bank. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan bermula dari kekhawatiran beberapa pihak terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi terbentuknya OJK, yaitu

1. perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia,
2. permasalahan lintas sektor industri jasa keuangan,
3. amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Tulisan ini merupakan respon terhadap krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia mengakibatkan banyak bank yang kolaps sehingga menimbulkan kekhawatiran Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia.

Ide awal pembentukan OJK sebenarnya merupakan hasil kompromi agar tidak menemui jalan buntu dalam pembahasan UU Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan Pasal 34, OJK bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut pasal 4 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, OJK dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Agar tujuan di atas dapat tercapai, OJK memiliki fungsi menurut Pasal 5 UU OJK, “Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 UU OJK, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga lembaga jasa keuangan.

- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
- i. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada presiden.

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2009. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah di bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit dan bentuk lain yang sama dengan bentuk di atas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah.

Eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi LPS Berdasarkan Undang No 24 tahun 2004 menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan fungsinya ini maka LPS bertugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b) Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- c) Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistem

Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp100 juta. Seiring dengan di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Simpanan Yang Di Jamin Oleh LPS

Pemerintah menerapkan kebijakan penjaminan simpanan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penjaminan simpanan nasabah bank di Indonesia diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum (Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank milik Pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah terdaftar dan berizin di OJK.

Simpanan nasabah yang dijamin dapat berupa produk tabungan, deposito, giro, dan sertifikat surat berharga. LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai penjaminan ini terbatas, nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 milyar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah.

Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, sebagai nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
 - Dalam hal ini LPS tidak menjamin saldo simpanan yang tidak sesuai dengan mutasi rekening. Hilangnya saldo karena kelalaian nasabah atau sistem bank yang eror tidak dapat dijamin oleh LPS.
2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank.
 - Apabila nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga). nasabah perlu memperhatikan suku bunga yang ditawarkan bank dari produk yang dipilih.
3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut.

Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah simpanan yang dilindungi oleh LPS dalam hal terjadi kegagalan atau likuidasi bank. LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan

Secara umum, simpanan yang dijamin oleh LPS mencakup:

- 1) Simpanan dalam rupiah dan valuta asing yang ditempatkan pada bank yang menjadi peserta program penjaminan LPS.
- 2) Simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan simpanan giro.
- 3) Simpanan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, atau lembaga.

Namun, terdapat batasan jumlah maksimal simpanan yang dijamin oleh LPS. Saat ini, batas maksimal penjaminan simpanan oleh LPS adalah sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank.

KESIMPULAN

Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah. Eksistensi dari LPS yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal ini merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia mengakibatkan banyak bank yang mengalami koleps, sehingga timbul keresahan terhadap Bank Indonesia dalam mengawasi bank-bank di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: Raih Asa Sukses.*

Asmirawati, N. (,Catatan Vol. 9 No. 3, 2012). *Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legisasi Indonesia .*

<https://www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q>. (n.d.).

<https://lps.go.id/web/guest/f.a.q>. (n.d.).

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>. (n.d.).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40598/uu-no-24-tahun-2004>. (n.d.).

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengertian+lembaga+penjamin+simpanan&oq=#d=gs_qa&bs&t=1713918630986&u=%23p%3DCdfHcUnFZNIJ. (n.d.).

<https://www.neliti.com/publications/95668/sistem-koordinasi-antara-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dengan-lembaga-penjamin-simp>. (n.d.).

Iskandar, S. (in media 2013, hal. 60). *akuntansi perbankan dalam rupiah dan valuta asing.*

Stephani, J. (, Vol.1 No.4 , hal 2-3). *"Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank" Jurnal Hukum Legal Opinion.*